

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Interaksi antarumat beragama merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial umat beragama,<sup>1</sup> karena lahirnya sebuah agama tidak dapat dilepaskan dari realita sosial keagamaan yang melingkupi tempat lahirnya agama itu sendiri. Dengan kata lain, sebuah agama lahir tidak pada ruang kosong, melainkan pada ruang yang telah terisi oleh kepercayaan yang lahir terlebih dahulu dan dianut oleh masyarakat setempat. Hal tersebut dapat dilihat dalam sejarah kelahiran agama-agama samawi, termasuk sejarah kelahiran agama Islam.

Islam sebagai agama yang lahir dan besar di tengah-tengah masyarakat multiagama dan multisuku telah menetapkan aturan-aturan dalam berinteraksi dengan individu atau kelompok di luar dirinya, termasuk di dalamnya interaksi antarumat beragama untuk membangun perdamaian dan keharmonisan atarumat beragama. Perdamaian yang dimaksud adalah perdamaian yang

---

<sup>1</sup> Dalam sebuah masyarakat, setiap individu akan menjalankan interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang berbeda-beda dan beragam, tidak terkecuali dengan individu atau kelompok yang memiliki perbedaan agama dengan dirinya. Darmayanti, Darajatun Andara dan Amirza, "Hubungan Interaksi Sosial Antar Umat Beragama di Desa Pecando Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Talaud," *Syattar: Studi Ilmu-ilmu Hukum dan Pendidikan*, vol. 2, no. 2 (Mei, 2022): 114, <https://doi.org/10.35326/syattar.v1i2.1185>. Hal tersebut merupakan kodrat manusia yang tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan bersama. Maka kebutuhan terhadap individu yang lain merupakan sesuatu yang mendasar sekaligus memaknai bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi saling mempengaruhi. I Wayan Sutarwan, "Interaksi Sosial sebagai Upaya Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama," *Prosiding Seminar Nasional IAHN Kampung Penyang Palang Karaya*, no. 7 (Juni, 2021): 78, <https://doi.org/10.33363/sn.v0i7.191>. Interaksi sosial merupakan hubungan atau ikatan sosial yang aktif dan dinamis yang terjadi baik dalam hubungan antarkelompok, antarindividu maupun hubungan antarindividu dan kelompok. Angelina Xiao, "Konsep Interaksi Sosial dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat," *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, vol. 7, no. 2 (Agustus, 2018): 94, <http://dx.doi.org/10.31504/komunika.v7i2.1486>.

dibangun di atas dasar ketidakberpihakan dengan memberikan ruang dan batasan yang sama bagi setiap individu dan komunitas sebagai perwujudan penegakan keadilan.<sup>2</sup> Dari situ, umat manusia dapat hidup berdampingan dalam suasana persaudaraan yang disebut dengan *al-ukhuwah al-insānīyah* dan toleransi tanpa memandang ras, suku, bangsa dan agama karena didasari keyakinan bahwa manusia bersumber dari asal yang sama.<sup>3</sup> Toleransi yang dimaksud dalam konteks ini adalah sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling tolong-menolong dengan penganut agama lain.<sup>4</sup>

Sikap yang harus dikedepankan oleh umat Islam dalam berinteraksi dengan penganut agama lain adalah tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalani hubungan kerja sama dengan mereka terlebih bersikap intoleran terhadap mereka.<sup>5</sup> Kerja sama yang baik antara muslim dan nonmuslim telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Nabi dan para sahabat telah melakukan interaksi sosial yang harmonis dengan nonmuslim seperti Waraqah bin Naufal yang beragama Nasrani dan ‘Abdullāh bin Sallām yang merupakan seorang Yahudi. Bahkan, Nabi pernah meminta suaka politik pada raja Najāsyī yang beragama Nasrani.<sup>6</sup> Interaksi antarumat bergama dalam pandangan agama Islam merupakan sebuah hal yang niscaya, karena agama Islam dibangun di atas kesadaran akan pluralitas agama.

---

<sup>2</sup> Imam Taufiq, *Al-Qur'an Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur'an* (Yogyakarta: Bentang, 2016), 183.

<sup>3</sup> Samsu, "Interaksi Sosial Muslim Kepada Non Muslim," *Al-Munzir: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Komunikasi dan Bimbingan Islam*, vol. 8, no. 2 (November, 2015): 248, <http://dx.doi.org/10.31332/am.v8i2.758>.

<sup>4</sup> Darmayanti, "Hubungan Interaksi Sosial Antar Umat Beragama," 117.

<sup>5</sup> Siti Mukzizatun, "Relasi Harmonis Antar Umat Beragama dalam Al-Qur'an," *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, vol. VII, no. 1 (Januari-Juni, 2019): 166-167, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i1.75>.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 168.

Kerja sama merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan di dalam masyarakat, khususnya dalam interaksi antarumat beragama. Kerja sama yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah kerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Bagi umat Islam, interaksi dengan umat di luar Islam tidak menjadi halangan atau problem sepanjang dalam kaitan sosial kemanusiaan,<sup>7</sup> bukan dalam bidang keyakinan, ibadah dan akidah.<sup>8</sup>

Di dalam Al-Qur'an kebolehan melakukan interaksi dengan umat di luar Islam terdapat dalam Qs. al-Mumtahanah (60): 8-9.<sup>9</sup>

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لِمَ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَمَ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۸) إِنَّمَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ فَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۹)

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (8). Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim (9).

Menurut Muhammad Husain aṭ-Ṭabāṭabā'ī (1903-1981), ayat ini mengandung makna bahwa Allah tidak melarang umat Islam bermuamalah dengan umat di luar Islam dan menganjurkan untuk berbuat adil terhadap mereka selama mereka tidak

<sup>7</sup> Dirun, "Hubungan Muslim dan non-Muslim dalam Interaksi Sosial (Studi Analisis Penafsiran Thabathabai dalam Kitab Tafsir al-Mizan)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), 29.

<sup>8</sup> Ibid., 29.

<sup>9</sup> Muchlis Muhammad Hanafi dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 811-812.

memerangi dan mengusir umat Islam dari negerinya karena masalah agama. Sikap tersebut merupakan manifestasi dari berlaku adil dalam ayat ini.<sup>10</sup>

Selain dalam Qs. al-Mumtahanah (60): 8-9, seruan berbuat adil terhadap umat beragama di luar Islam juga terdapat dalam Qs. at-Taubah (9): 7.<sup>11</sup>

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا  
الَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧)

Bagaimana mungkin ada perjanjian (damai) untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasul-Nya, kecuali untuk orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian (Hudaibah) dengan mereka di dekat Masjidilharam? Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, berlaku luruslah pula kamu terhadap mereka, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa (7).

Dua ayat di atas merupakan golongan ayat *madaniyyah*. Pada periode ini, ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ajaran tentang interaksi antarumat beragama hanya bersifat teknis dan menggunakan bahasa yang jauh lebih halus dibandingkan dengan ayat-ayat yang turun pada periode Mekkah. Alasannya, Madinah merupakan kota perkembangan Islam sehingga Islam telah dipahami dan menjadi bagian hidup setiap lapisan masyarakat yang secara tatanan sosial telah jauh lebih baik dan problem yang dihadapi tidak lagi penolakan terhadap akidah tauhid, tetapi sikap orang munafik dan orang musyrik yang tidak patuh pada ajaran Nabi.<sup>12</sup>

Menurut Maḥmūd Muhammad Tāhā (1909-1985) ayat-ayat *madaniyyah* mengandung pesan-pesan yang sifatnya spesifik, kaku dan praktis yang dengan tegas membedakan antarkelompok manusia. Ayat Al-Qur'an yang turun pada

<sup>10</sup> Dirun, "Hubungan Muslim dan non-Muslim," 155.

<sup>11</sup> Hanafi dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 259.

<sup>12</sup> Moh. Muhtador, "Teologi Persuasif: Sebuah Tafsir Relasi Umat Beragama," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, vol. 4, no. 2 (2016): 196, <http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1513>.

periode ini secara umum mulai membedakan antara muslim dan nonmuslim dalam status hukum dan hak mereka di dalam hukum. Hal tersebut berbeda dengan pesan-pesan yang dikandung oleh ayat-ayat makiyah yang mengandung pesan Islam yang abadi dan fundamental karena menekankan tentang kesetaraan, keadilan dan kebebasan tanpa ada unsur paksaan dan tanpa membedakan keyakinan beragama.<sup>13</sup>

Pesan-pesan tersebut merupakan pesan yang terlalu maju untuk dipahami dan diterapkan pada masa itu sehingga pesan yang begitu agung, bebas dan penuh kedamaian tersebut ditolak dengan keras oleh orang-orang Makkah dan membuat Nabi harus hijrah ke Madinah yang berimplikasi pada penangguhan pemberlakuan ayat-ayat Makiyah.<sup>14</sup> Namun pada abad 20 ini, setelah berkembangnya ilmu dan intelektual manusia merupakan momentum yang tepat untuk memberlakukan kembali pesan-pesan ayat-ayat makiyah. Ayat-ayat tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi umat Islam untuk membangun dan mengembangkan syariat Islam modern yang sama Islamnya dengan syariat yang berlaku selama ini.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, kajian tentang pesan-pesan dakwah yang penuh dengan kedamaian dalam ayat-ayat makiyah sangat diperlukan pada era ini. Salah satunya kajian tentang ayat-ayat yang menerangkan tentang interaksi antarumat beragama. Adapun ayat-ayat makiyah yang berbicara tentang interaksi antarumat beragama

---

<sup>13</sup> Wartoyo, "Konsep Naskh dalam Teori Hukum Mahmud Muhammad Thaha," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 1, no. 2 (Desember, 2016): 155, <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v1i2.421>.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid., 157.

yaitu Qs. al-An'am (6): 108, Qs. ar-Rūm (30): 22, Qs. al-Kāfirūn (109): 1-6 dan Qs. Saba' (34): 25-26.<sup>16</sup>

Berdasarkan analisis bahasa, ayat-ayat tersebut secara universal mengandung makna larangan memaki sesembahan dan simbol agama lain (Qs. al-An'am (6): 108), menghargai perbedaan bahasa dan warna kulit yang merupakan tanda kebesaran Allah (Qs. ar-Rūm (30): 22), larangan mencampuradukkan akidah dengan bersikap toleran dan menjamin kebebasan penganut agama lain menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan mereka (Qs. al-Kāfirūn (109): 1-6) dan larangan memutlakkan kebenaran (Qs. Saba' (34): 25-26).<sup>17</sup> Dari kandungan ayat-ayat *makkiyyah* tersebut, dapat dilihat bahwa Qs. al-Kāfirūn (109): 1-6 memiliki kandungan yang paling komprehensif tentang interaksi antarumat beragama yang meliputi sikap dan tindakan yang harus dilakukan dalam melakukan interaksi dengan penganut agama lain.

Surah al-Kāfirūn melarang umat Islam mengadakan kerja sama atau kompromi dengan umat dari agama yang berbeda dalam masalah keyakinan (Qs. al-Kāfirūn (109): 2-5). Salah satu bukti yang dapat dijadikan argumentasi penguat dari pernyataan tersebut adalah negosiasi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk saling menukar sesembahan yang kemudian ditolak secara tegas oleh Nabi Muhammad dengan turunnya Qs. al-Kāfirūn (109): 1-6<sup>18</sup> dan Qs. az-Zumar (39): 64.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Muhtador, "Teologi Persuasif," 196.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Kori Lilie Muslim dan Tomi Hendra, "Sejarah Strategi Nabi Muhammad SAW di Mekkah," *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, vol. 9, no. 18 (Juli-Desember, 2019): 109, <https://doi.org/10.15548/khazanah.vi.232>.

<sup>19</sup> Taufiq, *Al-Qur'an bukan Kitab Teror*, 188.

Surah al-Kāfirūn kemudian menjadi modal sosial dan bentuk kepekaan Al-Qur'an terhadap keanekaragaman agama dalam kehidupan sosial masyarakat, menjadi dasar sikap toleransi terhadap umat dari agama yang berbeda serta menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam tentang harmonisasi antarumat beragama bersifat universal.<sup>20</sup> Toleransi yang terkandung di dalam surah al-Kāfirūn terdiri dari dua konsep, yaitu *pertama*, tidak boleh mengganggu agama lain dalam beribadah (Qs. al-Kāfirūn (109): 6). *Kedua*, tidak boleh ikut-ikutan agama lain dalam beribadah (Qs. al-Kāfirūn (109): 2-5). Dua konsep tersebut hanya berlaku terhadap masalah akidah bukan dalam masalah muamalah.<sup>21</sup>

Dalam masalah muamalah, dua konsep yang telah disebutkan di atas harus menjadi dasar bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan umat dari agama yang berbeda sebagai sebuah manifestasi sikap toleran terhadap keberagaman agama. Sikap toleran diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik antarumat beragama. Salah satu faktor terjadinya konflik antarumat beragama yaitu adanya klaim kebenaran yang secara buta menghalalkan bentuk kekerasan (ekstremisme) terhadap kelompok di luar kelompoknya.<sup>22</sup> Klaim kebenaran semacam ini merupakan bentuk penyelewengan terhadap sikap toleransi yang dimaksud dalam surah al-Kāfirūn.

Segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama merupakan hasil dari pemahaman buta terhadap teks yang hanya dipahami secara transendental tanpa ada usaha untuk dipribumisikan.<sup>23</sup> Menurut Abdul Mustaqim<sup>24</sup> (1972-

<sup>20</sup> Mohammad Nopendrie Saputra, "Nilai-nilai Tauhid dalam Surah Al-Kafirun (Kajian Tafsir Maudhu'i)" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 37.

<sup>21</sup> Ibid., 71.

<sup>22</sup> Rizal Pangabeian dan Ihsan Ali Fauzi, "Konflik Antar Agama dan Intra Agama," *Sosiologi Reflektif*, vol. 10, no. 2 (April, 2016): 201, <https://doi.org/10.14421/jsr.v10i2.1160>.

<sup>23</sup> Ibid., 202.

sekarang), klaim kebenaran merupakan hasil pemahaman terhadap teks keagamaan yang cenderung teosentris (membela kepentingan Tuhan) tanpa mempertimbangkan segi antroposentris (membela kepentingan kemaslahatan manusia).<sup>25</sup> Padahal kekerasan bagaimanapun alasannya, tidak dapat dibenarkan karena perilaku tersebut secara tidak langsung mengeliminasi Islam sebagai agama *rahmah lil'ālamīn*.

Selama ini, mayoritas penafsiran surah al-Kāfirūn cenderung bersifat teosentris, sehingga penafsirannya berhenti pada aspek-aspek yang berkaitan dengan toleransi antarumat beragama atau bahkan hanya berhenti pada penafsiran tekstual ayat tanpa menyentuh aspek-aspek ideal moral, tujuan dan signifikansi dari surah tersebut yang dapat dijadikan dasar interaksi antarumat beragama, seperti penafsiran surah al-Kāfirūn yang dilakukan oleh 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr (1301-1372)<sup>26</sup>, Abū Ja'far Muḥammad Jarīr aṭ-

---

<sup>24</sup> Abdul Mustaqim merupakan salah satu pengajar di UIN Suka Yogyakarta yang pada tahun 2019 lalu telah berhasil mendapatkan gelar guru besar dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir melalui rumusan pemikirannya tentang *tafsīr maqāshidī*. Ia lahir di Purworejo pada 04 Desember 1972. Selain aktif mengajar di UIN Suka Yogyakarta, ia juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi seperti di Pascasarjana UNSIQ Wonosobo, IIQ an-Nur Bantul, Pascasarjana IAIN Tulungagung dan Pascasarjana IAIN Kediri. Di tengah kesibukannya sebagai seorang pengajar, ia juga aktif menulis buku-buku kajian Al-Qur'an dan Tafsir, melakukan riset dan melakukan pengabdian masyarakat. Ia juga merupakan pengasuh atau pimpinan dari pesantren LSQ (Lingkar Studi Al-Qur'an) ar-Rahmah yang ia dirikan sejak 2012 lalu. Abdul Mustaqim, *Tafsir Jawa: Eksposisi Nalar Shufi-Isyāri Kiai Sholeh Darat* (Yogyakarta: Idea Press, 2018), 171-172.

<sup>25</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāshidī sebagai Basis Moderasi Islam," (Pidato Pengukuhan Guru Besar, UIN Sunan Kalijaga, 2019), 11.

<sup>26</sup> Menurut Ibn Kašīr, surah al-Kāfirūn merupakan surah yang berisi pernyataan bahwa umat Islam melepaskan diri secara penuh dari perbuatan dan keyakinan kaum musyrik. Kaum kafir yang dimaksud adalah kaum kafir secara umum, tetapi orang-orang yang dituju dalam pembicaraan ini adalah kaum kafir Quraisy. Kemudian Ibn Kašīr menjelaskan bahwa ayat-ayat selanjutnya merupakan penegasan bahwa umat Islam tidak akan menyembah dan tidak pernah menyembah tuhan selain Allah. Umat Islam akan senantiasa menyembah kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah yang diridai oleh Allah Swt. Sebaliknya, kaum kafir akan senantiasa berlepas dari perbuatan dan keyakinan umat Islam. Ayat ini kemudian menegaskan supaya umat muslim dan kaum kafir melaksanakan keyakinan masing-masing tanpa mencampuradukkan keduanya. Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 8, terj. M. Abdul Ghoffar et. al. (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2004), 561-562.

Ṭabarī (838-923)<sup>27</sup> dan Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr al-Qurṭubī (1214-1273).<sup>28</sup> Padahal seharusnya penafsiran surah al-Kāfirūn dapat dibawa ke ranah yang lebih humanis dan membumi. Misalnya, penafsiran surah al-Kāfirūn tidak hanya ditafsirkan sebagai surah yang menerangkan toleransi antarumat beragama, tetapi juga menjadi indikator penegakan kebebasan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah mereka tanpa mendapatkan intervensi dari umat agama lainnya. Kebebasan dalam menjalankan ibadah merupakan salah satu bentuk perwujudan terpenuhinya hak asasi yang dimiliki oleh setiap umat beragama dan merupakan kewajiban setiap umat beragama untuk memenuhi hak tersebut, sehingga interaksi yang dilakukan antarumat beragama dapat berjalan secara harmonis. Oleh sebab itu, perlu adanya penafsiran ulang terhadap surah al-Kāfirūn yang berusaha menggali *maqāṣid* yang terkandung di dalam surah tersebut supaya dapat dijadikan dasar interaksi antarumat beragama.

---

<sup>27</sup> Aṭ-Ṭabarī menjelaskan bahwa redaksi penolakan dalam surah al-Kāfirūn ayat 1-5 berisi demikian karena pembicaraan tersebut dari Allah kepada Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan orang musyrik, karena Allah mengetahui bahwa orang-orang musyrik tersebut tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang Nabi sembah, yaitu Allah Swt. Allah membuat orang-orang musyrik tersebut berputus asa terhadap keinginan mereka dan menegaskan bahwa Nabi tidak akan menjadi penyembah dari Tuhan yang orang-orang musyrik sembah, begitupun sebaliknya. Aṭ-Ṭabarī menjelaskan juga bahwa lewat surat ini, Allah telah memutus harapan Nabi agar mereka beriman kepada Allah, sehingga mereka tewas dalam keadaan kafir, yaitu sebagian pada perang Badar dan sebagian lagi sebelum perang tersebut. Kemudian, ayat ke-6 menjelaskan bahwa orang-orang musyrik akan tetap pada kemusyrikannya hingga akhir ayat mereka dan orang Islam akan tetap pada keislamannya hingga akhir hayat mereka karena hal tersebut merupakan ketetapan dari Allah. Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsīr ath-Thabari Juz ‘Amma*, vol. 26, terj. Ahmad Abdurrahman al-Bakri et. al. (Jakarta: Putra Azzam, 2007), 1047-1049.

<sup>28</sup> Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang dimaksud dalam ayat pertama surah al-Kāfirūn adalah orang-orang kafir pada saat turunnya surah ini dan orang-orang kafir yang selamanya kafir menurut pengetahuan Allah karena walaupun menggunakan lafal yang bersifat umum, tetapi makna yang terkandung bersifat khusus. Pengulangan yang terdapat dalam surah ini mengandung makna penegasan bahwa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy adalah sia-sia. Nabi tidak akan menyembah tuhan orang-orang kafir baik di masa lalu maupun di masa mendatang. Kemudian surah al-Kāfirūn ayat 6 oleh al-Qurṭubī ditafsirkan bahwa orang-orang kafir telah rida dengan agama mereka dan umat Islam telah rida dengan agama Islam. Sehingga, masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan agama yang mereka yakini. Al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī Juz ‘Amma*, vol. 20, terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), 831-838.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *tafsir maqāshidī* Abdul Mustaqim karena pendekatan ini merupakan pendekatan yang berbasis *maṣlahah* (berorientasi pada penafsiran yang bersifat humanis) yang memiliki dimensi *maqāshid al-Qur'ān* dan *maqāshid asy-syarī'ah* dengan tujuan menggali *maqāshid* (ideal moral, tujuan dan signifikansi) ayat Al-Qur'an. *Tafsir maqāshidī* merupakan pendekatan yang walaupun relatif baru, tapi memiliki keterkaitan epistemik dengan tradisi penafsiran Al-Qur'an dibandingkan pendekatan lainnya seperti hermeneutika.<sup>29</sup> Selain itu, peneliti memilih pendekatan *tafsir maqāshidī* yang diinisiasi oleh Abdul Mustaqim karena secara hierarki ontologis penafsirannya, *tafsir maqāshidī* Abdul Mustaqim tidak jauh berbeda dengan kaidah penafsiran yang telah disusun oleh ulama tafsir.<sup>30</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana interaksi antarumat beragama dalam surah al-Kāfirūn perspektif *tafsir maqāshidī* Abdul Mustaqim?
2. Apa urgensi penerapan interaksi antarumat beragama dalam surah al-Kāfirūn bagi kehidupan sosial umat beragama?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan interaksi antarumat beragama dalam surah al-Kāfirūn perspektif *tafsir maqāshidī* Abdul Mustaqim.
2. Mendeskripsikan urgensi interaksi antarumat beragama dalam surah al-Kāfirūn bagi kehidupan sosial umat beragama.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>29</sup> Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāshidī," 14-15.

<sup>30</sup> Ibid., 38.

### **1. Kegunaan secara teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang penafsiran Al-Qur'an tentang kandungan surah al-Kāfirūn tentang interaksi antarumat beragama. Penelitian ini juga berguna sebagai landasan normatif bagi umat Islam tentang aturan dalam berinteraksi dengan umat dari agama yang berbeda.

### **2. Kegunaan secara praktis**

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai pedoman bagi umat beragama, khususnya umat muslim dalam menentukan sikap, prinsip-prinsip dan batasan-batasan dalam berinteraksi dengan umat dari agama yang berbeda.

### **E. Definisi Istilah**

1. Interaksi antarumat beragama adalah hubungan sosial yang dilakukan oleh penganut agama yang satu dengan penganut agama lain yang berbeda agama dengan dirinya.
2. Perspektif adalah sudut pandang yang digunakan dalam penelitian atau pisau bedah yang digunakan dalam penelitian.
3. *Tafsīr Maqāsidī* Abdul Mustaqim adalah pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang bertujuan untuk menemukan *maqāsid* (ideal moral, tujuan, signifikansi) yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an dengan berpijak pada *maqāsid al-Qur'ān* dan *maqāsid asy-syarī'ah* yang diinisiasi oleh Abdul Mustaqim.

### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Pembahasan tentang penafsiran surah al-Kāfirūn, bukan merupakan sebuah kajian yang baru. Sebelum penelitian penulis, terdapat beberapa penelitian yang

mengangkat tentang tema yang sama, tetapi dalam ranah, pendekatan, metode dan teori yang berbeda, yaitu:

1. Yulia Halimatus Zahroh dalam skripsi yang berjudul *Toleransi Antarumat Beragama (Kajian Tematik Surah Al-Kāfirūn dalam Tafsir Ribāṭ Al-Qur'an Karya Abuya Misbah Sadat)*. Fokus kajian dalam skripsi Zahroh adalah penafsiran surah al-Kāfirūn yang dilakukan oleh Abuya Misbah Sadat dalam karya tafsirnya *Tafsir Ribāṭ Al-Qur'ān* dan kontekstualisasi penafsiran tersebut dalam kehidupan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Zahroh menggunakan pendekatan tafsir dengan metode tematik tokoh dan teori toleransi. Zahroh menyimpulkan bahwa dalam pandangan Abuya Misbah Sadat, surah al-Kāfirūn berisi pelajaran tentang keharusan memurnikan tauhid dengan tidak mencampuradukkan keyakinan dan peribadatan dengan ibadah agama lain dan berisi wawasan tentang toleransi antarumat beragama.<sup>31</sup>
2. Mochammad Nopendri Saputra dalam skripsi yang berjudul *Nilai-Nilai Tauhid dalam Surah Al-Kāfirūn (Kajian Tafsir Maudhu'ī)*. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah nilai-nilai tauhid yang terkandung dalam surah al-Kāfirūn. Pendekatan yang digunakan pdalam penelitian ini pendekatan tafsir dengan metode tematik surah dan teori tafsir tentang keesaan Allah. Saputra menyimpulkan bahwa nilai-nilai tauhid yang terkandung dalam surah al-Kāfirūn terdiri dari sikap menjauhi berhala dalam beribadah kepada Allah, loyal dalam beribadah dan dalam menjalin hubungan dengan umat muslim

---

<sup>31</sup> Yulia Halimatus Zahroh, "Toleransi Antarumat Beragama (Kajian Tematik Surah Al-Kāfirūn dalam Tafsir Ribāṭ Al-Qur'an Karya Abuya Misbah Sadat)," (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

serta lepas secara penuh dengan segala bentuk perilaku maupun bentuk peribadatan orang-orang di luar Islam.<sup>32</sup>

3. Nur Kholis dalam skripsi yang berjudul *Penafsiran Sayyid Qutub terhadap Surah Al-Kāfirūn dalam Fī Zīlāl Al-Qur'an*. Kholis dalam penelitian tersebut membahas tentang latar belakang kehidupan Sayyid Qutub dan penulisan kitab tafsirnya, kemudian menganalisis penafsiran Sayyid Qutub tentang surah al-Kāfirūn untuk menemukan kelebihan dan kekurangan penafsiran Sayyid Qutub terhadap surah al-Kāfirūn dan implementasinya dalam kehidupan umat beragama yang plural. Kholis menggunakan pendekatan tafsir dengan metode tematik tokoh dan teori tentang toleransi. Kholis menyimpulkan bahwa menurut Sayyid Qutub surah al-Kāfirūn merupakan surah yang memberikan ketegasan untuk melakukan pemisahan secara total dari perbuatan syirik. Selain itu, penafsiran yang dilakukan sangat relevan dengan konteks Indonesia saat ini, karena melalui surah ini Sayyid Qutub mengajak umat Islam untuk berdakwah secara ramah dengan terlebih dahulu memisahkan fikiran dan amalan dari kejahiliahan.<sup>33</sup>
4. Wiwi Fauziah dalam skripsi yang berjudul *Qs. al-Kāfirūn dalam Tafsir Audiovisual: Kognisi Sosial Tafsir tentang Toleransi Beragama pada Ragam Postingan Akun Hijab Alila*. Fauziah membahas tentang wacana toleransi beragama pada berbagai postingan akun instagram Hijab Alila, khususnya yang berkaitan dengan *#ToleransiSalahKaprah*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kognisi sosial dengan metode kognisi sosial Teun A. van

---

<sup>32</sup> Mochammad Nopendri Saputra, “Nilai-Nilai Tauhid dalam Surah Al-Kāfirūn (Kajian Tafsir Maudhu‘ī)” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

<sup>33</sup> Nur Kholis, “Penafsiran Sayyid Qutub terhadap Surah Al-Kāfirūn dalam Fī Zīlāl Al-Qur'an” (Skripsi, UIN Walisongo, 2016).

Dijk. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori toleransi, tafsir audiovisual dan kognisi sosial. Fauziah menyimpulkan bahwa penafsiran surah al-Kāfirūn yang dihasilkan oleh akun Hijab Alila dapat memengaruhi pemahaman warganet tentang toleransi karena latar belakang pemilik akun Hijab Alila sebagai istri seorang tokoh Hisbut Tahrir Indonesia, yaitu Felix Siau dengan jumlah *folloswer* yang cukup banyak. Padahal penafsiran yang dihasilkan hanya berpatokan pada terjemah surah dan penyederhanaan makna sehingga penafsiran tidak mencerminkan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang *ṣālih li kulli zamān wa makān*.<sup>34</sup>

5. Abdul Muis Wahid dalam skripsi yang berjudul *Toleransi Beragama Berdasarkan Qs. Al-Kāfirūn (Persepsi Resimen Mahasiswa Sub Kota Palopo)*. Wahid membahas tentang persepsi Resimen Mahasiswa Sub Kota Palopo tentang toleransi beragama dalam surah Al-Kāfirūn. Wahid menggunakan pendekatan tafsir dan pendekatan sosiologi komunikasi dengan metode *living al-Qur'an*. Teori yang digunakan adalah teori toleransi secara umum dan teori toleransi dalam Al-Qur'an. Wahid menyimpulkan bahwa persepsi Resimen Mahasiswa sub kota Palopo tentang toleransi dalam surah Al-Kāfirūn tidak jauh berbeda dengan pandangan Al-Qur'an tentang toleransi, yaitu saling menghormati dan menghargai antarumat beragama.<sup>35</sup>
6. Andi Raita Umairah Syarif dalam tesis yang berjudul *Dimensi Toleransi Al-Qur'an di Media Sosial Indonesia (Studi Kasus Penafsiran Qs. al-Kāfirūn/106: 1-6; Qs. Yūnus/10: 99-100; Qs. al-An'ām/6: 108; dalam Tiga*

---

<sup>34</sup> Wiwi Fauziah, "Qs. al-Kāfirūn dalam Tafsir Audiovisual: Kognisi Sosial Tafsir tentang Toleransi Beragama pada Ragam Postingan Akun Hijab Alila" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

<sup>35</sup> Abd. Muis Wahid, "Toleransi Beragama Berdasarkan Qs. Al-Kāfirūn (Persepsi Resimen Mahasiswa Sub Kota Palopo)" (Skripsi, IAIN Palopo, 2018).

*Channel Youtube*). Syarif membahas tentang dimensi toleransi Al-Qur'an yang terdapat dalam media sosial yang meliputi penafsiran Firanda Andirja (*Channel Firanda Andirja*), Buya Yahya (*Channel Al-Bahjah*) dan ustad Abdullah Zaen (*Channel Yufid TV*). Terdapat tiga surah yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini yaitu Qs. al-Kāfirūn (106): 1-6, Qs. Yūnus (10): 99-100, dan Qs. al-An'ām (6): 108. Pendekatan yang digunakan oleh Syarif adalah pendekatan tafsir dengan metode tematik tokoh. Sedangkan teori yang digunakan terdiri dari teori komunikasi massa, teori tafsir dan teori toleransi. Syarif menyimpulkan bahwa dalam pandangan ketiga tokoh ulama yang dikaji, dimensi toleransi Al-Qur'an terdiri dari masalah akidah dan muamalah. Berkaitan dengan akidah, toleransi adalah sikap menerima hak setiap individu untuk memiliki keyakinan, menjalankan ibadah sesuai keyakinan tersebut dan tidak mencampuradukkan peribadatan dengan agama di luar Islam. Sedangkan dalam muamalah, toleransi adalah sikap tidak menyakiti orang lain dan bersabar terhadap perkataan dan perbuatan yang menyakiti dirinya.<sup>36</sup>

Berikut penulis uraikan keterangan tentang kajian terdahulu secara singkat untuk mempermudah menemukan perbedaan antara penelitian yang telah ada dengan penelitian penulis.

**Tabel 1 Keterangan Singkat Kajian Terdahulu**

No.	Judul	Objek Formal	Objek Material	Hasil
1.	<i>Toleransi Antarumat Beragama (Kajian Tematik Surah Al-</i>	Surah al-Kāfirūn.	Toleransi antarumat beragama dalam kitab	Surah al-Kāfirūn berisi pelajaran tentang keharusan memurnikan tauhid

<sup>36</sup> Andi Raita Umairah Syarif, "Dimensi Toleransi Al-Qur'an di Media Sosial Indonesia (Studi Kasus Penafsiran Qs. al-Kāfirūn/106: 1-6; Qs. Yūnus/10: 99-100; Qs. al-An'ām/6: 108; dalam Tiga *Channel Youtube*)" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

	<i>Kāfirūn dalam Tafsir Ribāṭ Al-Qur'an Karya Abuya Misbah Sadat).</i>		tafsir <i>Ribāṭ al-Qur'an</i> karya abuya Misbah Sadat.	dengan tidak mencampuradukkan keyakinan dan peribadatan dengan ibadah agama lain dan berisi wawasan tentang toleransi antarumat beragama.
2.	<i>Nilai-Nilai Tauhid dalam Surah Al-Kāfirūn (Kajian Tafsir Maudhu'ī).</i>	Surah al-Kāfirūn.	Nilai-nilai tauhid.	Nilai-nilai tauhid yang terkandung dalam surah al-Kāfirūn terdiri dari sikap menjauhi berhala dalam beribadah kepada Allah, loyal dalam beribadah dan dalam menjalin hubungan dengan umat muslim serta lepas secara penuh dengan segala bentuk perilaku maupun bentuk peribadatan orang-orang di luar Islam.
3.	<i>Penafsiran Sayyid Qutub terhadap Surah Al-Kāfirūn dalam Fī Zilāl Al-Qur'an.</i>	Surah al-Kāfirūn.	Penafsiran Sayyid Qutub dalam <i>Fī Zilāl Al-Qur'an</i> .	surah yang memberikan ketegasan untuk melakukan pemisahan secara total dari perbuatan syirik, karena ketauhidan dan kesyirikan merupakan dua sistem yang berbeda. Kholis juga menyimpulkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Sayyid Qutub sangat relevan dengan konteks Indonesia saat ini, karena melalui surah ini Sayyid Qutub mengajak umat Islam untuk berdakwah secara ramah dalam perbedaan dengan terlebih dahulu

				memisahkan fikiran dan amalan mereka dari kejahiliahan.
4.	<i>Qs. al-Kāfirūn dalam Tafsir Audiovisual: Kognisi Sosial Tafsir tentang Toleransi Beragama pada Ragam Postingan Akun Hijab Alila.</i>	Surah al-Kāfirūn.	kognisi sosial tafsir tentang toleransi beragama pada ragam postingan akun Hijab Alila.	Penafsiran surah al-Kāfirūn yang dihasilkan oleh akun Hijab Alila dapat memengaruhi pemahaman warganet tentang toleransi karena melihat latar belakang pemilik akun Hijab Alila yang merupakan istri seorang tokoh Hisbut Tahrir Indonesia, yaitu Felix Siauw dengan jumlah <i>folloswer</i> yang cukup banyak. Padahal penafsiran yang dihasilkan hanya berpatokan pada terjemah surah dan penyederhanaan makna sehingga penafsiran tidak mencerminkan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang <i>ṣālih li kulli zamān wa makān</i> .
5.	<i>Toleransi Beragama Berdasarkan Qs. Al-Kāfirūn (Persepsi Resimen Mahasiswa Sub Kota Palopo).</i>	Surah al-Kāfirūn.	Toleransi beragama dalam persepsi resimen mahasiswa sub kota Palopo.	persepsi Resimen Mahasiswa sub kota Palopo tentang toleransi yang terkandung dalam Qs. Al-Kāfirūn tidak jauh berbeda dengan pandangan Al-Qur'an tentang toleransi, yaitu saling menghormati dan menghargai antarumat beragama.
6.	<i>Dimensi Toleransi Al-Qur'an di Media Sosial</i>	Surah al-Kāfirūn, Qs. Yūnus	Dimensi toleransi al-Qur'an di	Dimensi toleransi Al-Qur'an terdiri dari masalah akidah dan

	<p><i>Indonesia (Studi Kasus Penafsiran Qs. al-Kāfirūn/106: 1-6; Qs. Yūnus/10: 99-100; Qs. al-An‘ām/6: 108; dalam Tiga Channel Youtube).</i></p>	<p>(10): 99-100, Qs. al-An‘ām (6): 108.</p>	<p>media sosial indonesia.</p>	<p>muamalah. berkaitan dengan akidah, toleransi adalah sikap menerima hak setiap individu untuk memiliki keyakinan dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan tersebut dan tidak mencampuradukkan peribadatan dengan agama di luar Islam. Sedangkan dalam muamalah, toleransi adalah sikap tidak menyakiti orang lain dan bersabar terhadap perkataan dan perbuatan yang menyakiti dirinya.</p>
--	--	---	--------------------------------	--

Berdasarkan identifikasi terhadap penelitian surah al-Kāfirūn yang telah ada, penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul *Interaksi Antarumat Beragama dalam Surah Al-Kāfirūn Perspektif Tafsir Maqāsidī Abdul Mustaqim* dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru. Alasannya, meski penelitian yang telah ada objek formalnya sama-sama surah al-Kāfirūn, namun objek material dan pendekatan yang digunakan berbeda dengan penelitian yang telah ada. Objek material penulis yaitu interaksi antarumat beragama dengan menggunakan pendekatan *tafsir maqāsidī Abdul Mustaqim*.

## G. Kajian Pustaka

### 1. *Maqāsid Asy-Syarī‘ah*

Maḥmūd Syaltūt (1893-1963) mengartikan syariat sebagai aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia baik muslim maupun non-muslim dan hubungan

manusia dengan alam.<sup>37</sup> Maka, *maqāṣid asy-syarī'ah* bermakna tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penetapan hukum demi memberikan kemaslahatan kepada manusia.<sup>38</sup>

Pada literatur klasik, pembahasan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* hanya berkuat pada tiga teori besar *maqāṣid al-syarī'ah* yang terdiri dari *darūriyāt*, *hājīyāt* dan *taḥsīniyāt* yang merupakan pengembangan dari konsep-konsep *ad-darūriyāt*, *as-siyāsah* dan *al-makrūmāt*.<sup>39</sup> Namun, pada era selanjutnya, yaitu pada era Abū Ishāq asy-Syaṭībī (1318-1388) teori *maqāṣid al-syarī'ah* mengalami perkembangan yang signifikan. Pada era ini, asy-Syaṭībī memformulasikan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi lebih komprehensif yang diterangkan dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwāfaqāt*.<sup>40</sup>

Asy-Syaṭībī merupakan tokoh yang pertama kali memperkenalkan konsep *maṣlahah* dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* dan merumuskan metodologinya untuk membantu memecahkan permasalahan masyarakat modern yang tidak dapat dipecahkan oleh teori-teori *uṣūl fiqih* sebelumnya. Selain itu, untuk menentukan atau menyimpulkan kemaslahatan di balik penetapan suatu hukum, asy-Syaṭībī menawarkan teori *al-istiqrā' al-ma'nawī*.<sup>41</sup> Teori tersebut berbunyi bahwa hakikat

<sup>37</sup> Abdi Wijaya, "Cara Memahami *Maqashid Al-Syari'ah*," *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 4, no. 2 (Desember, 2015): 346, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.

<sup>38</sup> Made Saihu, "Tafsir *Maqāṣidi untuk Maqāṣid Al-Shari'ah*," *al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, vol. 21, no. 1 (Juni, 2021): 48, <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i01.225>.

<sup>39</sup> Nispan Rahmi, "Maqasid al-Syari'ah: Melacak Gagasan Awal," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol. 17, no. 2 (Desember, 2017): 170, <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 175.

<sup>41</sup> *Al-istiqrā' al-ma'nawī* merupakan sebuah upaya memahami ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode pengambilan hukum melalui pengumpulan dalil dari berbagai bentuknya dan mempertimbangkan konteks makro dan mikro yang berkaitan dengan dalil-dali tersebut. pengumpulan dalil tersebut nantinya akan bermuara pada kelahiran lima unsur pokok yang menjadi *maqāṣid* dari pemberlakuan sumber hukum Islam yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Konteks mikro dan makro berkaitan dengan *asbāb an-nuzūl*, konteks *munāsabah*, analisis *'ām* dan *khāṣ*, *muṭlaq-muqayyad* dan lainnya untuk mengetahui makna hakiki dari ayat tersebut serta mengetahui kondisi sosial masyarakat Arab ketika ayat tersebut turun. Moh. Fahimul

atau tujuan dari pemberlakuan syariah adalah kemaslahatan dengan mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha memelihara lima unsur pokok tersebut, terdapat tiga tingkatan tujuan syariah yang harus diterapkan yaitu *darūriyāt*, *ḥājjiyāt* dan *taḥsīniyāt*.<sup>42</sup> Lima unsur pokok tersebut dimasukkan pada kebutuhan yang bersifat *darūriyāt*.

Kemudian, pada era Muḥammad aṭ-Ṭāhir bin ‘Asyūr (1879-1973), *maqāṣid asy-syarī‘ah* kembali disempurnakan dengan menawarkan kebebasan, kesetaraan, kesucian, toleransi dan keadilan sebagai kebutuhan pokok manusia dan menganggap lima unsur pokok yang disebutkan sebelumnya tidak cukup komprehensif untuk dunia modern. Selain itu, Ibn ‘Asyūr juga berkontribusi terhadap pengembangan metode induksi untuk penggalian *maqāṣid asy-syarī‘ah* dan membedakan antara *maqāṣid asy-syarī‘ah* umum dan khusus.<sup>43</sup>

Rumusan Ibn ‘Asyūr inilah yang kemudian digunakan oleh Abdul Mustaqim (1972-sekarang) untuk menjelaskan tentang nilai-nilai universal dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Sedangkan teori *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang dimaksud dalam *tafsīr maqāṣidī* adalah teori yang digagas oleh asy-Syaṭībī dengan menambahkan menjaga negara dan lingkungan sebagai tambahan terhadap kebutuhan yang

---

Fuad, “Asy-Syatibi dan Konsep Istiqra’ Ma’nawi (Sebuah Pengembangan hukum Islam),” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, vol. 1, no. 1 (2012): 8-11, <https://doi.org/10.51226/assalam.v1i1.21>.

<sup>42</sup> Ridwan Jamal, “*Maqashid Al-Syari’ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, vol. 8, no. 1 (2010): 7, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.34>.

<sup>43</sup> Mufti Hasan, “Tafsir *maqāṣidī*: *Penafsiran Al-Qur’an Berbasis Maqashid al-Syariah*,” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. 2, no. 2 (Juli-Desember, 2017): 18, <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1566>.

bersifat *darūriyāt*. Hal tersebut merupakan langkah untuk merespon isu kontemporer dan berkaitan dengan konteks ke-Indonesiaan.<sup>44</sup>

## 2. *Maqāṣid Al-Qur'ān*

*Maqāṣid al-Qur'ān* merupakan kajian tentang tujuan pokok dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tujuan pokok inilah yang seharusnya menjadi dasar atau prinsip dasar yang harus diterapkan dalam memahami ayat Al-Qur'an. Berbeda dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang cakupannya hanya pada ayat-ayat hukum, *maqāṣid al-Qur'ān* mencakup keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga cakupan *maqāṣid al-Qur'ān* jauh lebih luas ketimbang *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>45</sup>

Term *maqāṣid al-Qur'ān* pertama kali diperkenalkan oleh al-Imam Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Gazālī aṭ-Ṭūsī (1059-1111) dalam kitabnya yang berjudul *Jawāhir al-Qur'an*.<sup>46</sup> Dalam kitabnya tersebut, al-Gazālī menyebutkan bahwa terdapat enam pokok kandungan Al-Qur'an, yaitu mengenal Allah, pengenalan jalan yang lurus, penjelasan mengenai hari akhir, gambaran tentang umat yang beriman, gambaran umat yang membangkang, mengajarkan jalan yang tepat menuju Allah<sup>47</sup>

Selain al-Gazālī, kajian tentang *maqāṣid al-Qur'an* diperkenalkan pula oleh beberapa tokoh selanjutnya, yaitu seperti 'Izz al-Dīn bin 'Abd as-Salām (1181-1262), Rasyīd Riḍā (1865-1935), Muḥammad aṭ-Ṭāhir bin 'Asyūr dan Yūsuf al-Qarḍāwī (1926-2022). *Maqāṣid al-Qur'ān* yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh

<sup>44</sup> Abdul Mustaqīm, "Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 3-Aspek Maqashid, Tingkatan dan Nilai Fundamental Maqashid," LSQ TV, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=gokJqXTn-RA>, pada tanggal 28 November 2022 pukul 11:10 WIB.

<sup>45</sup>Ah. Fawaid, "*Maqāṣid Al-Qur'an* dalam Ayat Kebebasan Beragama menurut Penafsiran Ṭāhā Jābir Al-'Alwānī," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 21, no. 2 (Desember, 2017): 19, <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v21i2.571>.

<sup>46</sup>Ulya Fikriyati, "*Maqāṣid Al-Qur'an* dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 9, no. 1 (September, 2014): 249, <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.244-267>.

<sup>47</sup> Fawaid, "*Maqāṣid Al-Qur'an* dalam Ayat Kebebasan Beragama," 19.

tersebut semuanya berbeda satu dengan lainnya, hal ini dikarenakan *maqāṣid al-Qur'ān* belum menjadi disiplin ilmu yang mandiri seperti *maqāṣid asy-syarī'ah*. Namun, *maqāṣid al-Qur'ān* dapat menjadi dasar penafsiran yang bersifat teoantroposentris, sehingga penafsiran Al-Qur'an akan lebih bersifat humanis dengan tidak mengabaikan aspek-aspek teologis.<sup>48</sup>

### 3. *Tafsīr Maqāṣidī*

*Tafsīr maqāṣidī* merupakan jalan moderasi Islam dalam memahami Al-Qur'an dan dianggap sebagai jalan tengah antara kelompok tekstualis-skriptualis dan kelompok liberalis-substansialis dalam memahami Al-Qur'an.<sup>49</sup> Selain itu, *tafsīr maqāṣidī* berusaha untuk menjadikan penafsiran Al-Qur'an lebih bernilai humanis. Menurut Abdul Mustaqim seharusnya penafsiran Al-Qur'an lebih bersifat antroposentris dibandingkan bersifat teosentris karena manusia merupakan objek sekaligus pelaku dari diturunkannya Al-Qur'an, sehingga tujuan utama dari penurunan ayat-ayat Al-Qur'an adalah kebaikan atas diri manusia.<sup>50</sup>

*Tafsīr maqāṣidī* merupakan salah satu pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang berusaha menemukan tujuan terdalam dari ayat Al-Qur'an. Terdapat banyak definisi mengenai *tafsīr maqāṣidī*<sup>51</sup> yang pada umumnya bermuara pada satu tujuan yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia. Menurut Abdul Mustaqim, *tafsīr maqāṣidī* merupakan pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang berpijak pada dimensi *maqāṣid al-Qur'ān* dan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan

<sup>48</sup> Fikriyati, "Maqāṣid Al-Qur'an dan Deradikalisasi," 249.

<sup>49</sup> Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqāṣidī*," 6.

<sup>50</sup> Ibid., 11.

<sup>51</sup> Menurut Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd, *tafsīr maqāṣidī* merupakan ragam atau aliran tafsir yang berusaha menyingkap makna dan tujuan logis dalam ayat Al-Qur'an yang beragam, baik yang bersifat umum maupun khusus demi membangun kemaslahatan manusia. Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāṣidī*, penj. Ulya Fikriyati (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2019), 20.

tujuan menemukan makna terdalam (ideal moral, tujuan dan signifikansi) dari ayat Al-Qur'an.<sup>52</sup> Makna terdalam yang dimaksud yaitu hikmah, sebab hukum, dan segala nilai yang dapat menjadi kemaslahatan bagi manusia dalam menjalani dan menyelesaikan problem-problem kehidupannya di setiap masa.<sup>53</sup>

Mustaqim menyebutkan bahwa secara ontologi, *tafsir maqāsidī* memiliki tiga hierarki pemaknaan, yaitu:

**a. *Tafsir Maqāsidī as Philosophy***

*Tafsir maqāsidī* sebagai falsafah tafsir, bermakna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam *maqāsid* (nilai-nilai ideal universal) sebuah ayat dapat dijadikan basis filosofis dan spirit (ruh) dalam proses dinamika penafsiran Al-Qur'an. Nilai-nilai yang dimaksud dalam hal ini yaitu nilai kemanusiaan (*insāniyah*), keadilan (*'adālah*), kesetaraan (*musāwāh*), pembebasan (*taharrūr*) dan tanggung jawab (*mas'ulīyah*).<sup>54</sup>

**b. *Tafsir Maqāsidī as Methodology***

Sebagai sebuah metodologi, *tafsir maqāsidī* meniscayakan adanya sebuah rekonstruksi dan pengembangan penafsiran Al-Qur'an yang berbasis teori *maqāsid*. *Tafsir maqāsidī* model kedua ini biasanya digunakan untuk memahami ayat-ayat hukum, sehingga teori yang digunakan adalah teori-teori *maqāsid asy-syarī'ah*. Selain itu, proses dan prosedur penafsiran tidak mengabaikan langkah-langkah metodis yang telah dirumuskan oleh para ahli tafsir seperti pertimbangan konteks *asbāb an-nuzūl*, konteks *munāsabah*, analisis *'ām* dan *khāṣ*, *muṭlaq-muqayyad*,

<sup>52</sup> Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqāsidī*," 12.

<sup>53</sup> Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqashidi," *Rasyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, vol. 13, no. 2 (Juli-Desember, 2017): 329, <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.269>.

<sup>54</sup> Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqāsidī*," 33.

serta analisis semantik dengan tetap menjaga fitur-fitur linguistik yang ada dalam Al-Qur'an.<sup>55</sup>

### c. *Tafsir Maqāsidī as Product*

*Tafsir maqāsidī* sebagai produk adalah sebuah produk yang mencoba menfokuskan penafsirannya pada pembahasan *maqāsid* dari setiap ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan. Level hierarki yang ketiga ini diterapkan pada keseluruhan ayat Al-Qur'an, yaitu ayat hukum, ayat kisah, ayat teologis, ayat *amsāl* dan ayat sosial-politik.<sup>56</sup>

Maksud dari tiga hierarki *tafsir maqāsidī* di atas yaitu bahwa dalam *tafsir maqāsidī*, teori *maqāsid* digunakan sebagai spirit atau ruh dalam mengembangkan tafsir agar dapat selalu dinamis. Spirit tersebut kemudian dijadikan landasan dalam mengembangkan langkah-langkah atau metode dalam menafsirkan Al-Qur'an, sehingga dihasilkan sebuah produk penafsiran yang berbasis *maqāsid*.<sup>57</sup>

Secara historis, *tafsir maqāsidī* memiliki keterkaitan sejarah dengan tradisi penafsiran Al-Qur'an, sehingga *tafsir maqāsidī* sebagai sebuah pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an lebih dapat diterima jika dibandingkan dengan hermeneutika. Hermeneutika merupakan salah satu pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang diadopsi dari tradisi penafsiran Alkitab. Oleh sebab itu, penggunaan hermeneutika sebagai pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an masih menjadi perdebatan dalam hal keotoritasan hermeneutika ketika diterapkan pada penafsiran Al-Qur'an.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid., 36.

<sup>56</sup> Ibid., 41.

<sup>57</sup> Mustaqim, "Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 2,".

<sup>58</sup> Hermeneutika pada awalnya adalah sebuah istilah yang bersifat akademik yang bertujuan untuk menafsirkan maksud, tujuan dan pengertian dari teks-teks kuno dan dikembangkan menjadi metodologi dalam penafsiran Bible. Pengembangan metodologi hermeneutika dalam penafsiran

Sebagai sebuah pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an, terdapat beberapa kaidah yang perlu diikuti oleh seorang peneliti ketika menggunakan sudut pandang *tafsir maqāshidī*. Adapun kaidah-kaidah dasar dalam *tafsir maqāshidī*, yaitu: *pertama*, dalam setiap perintah atau larangan dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi pasti terdapat *maqāshid* di baliknya. *Kedua*, ketika memahami *maqāshid* dari suatu ayat Al-Qur'an atau sunah Nabi, seorang peneliti harus tetap memperhatikan fitur-fitur linguistik ayat yang diteliti tanpa terjebak pada penyembahan teks. *Ketiga*, seorang peneliti harus dapat membedakan antara sarana dan tujuan sesungguhnya teks. *Keempat*, mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan khusus. *Kelima*, untuk menemukan *maqāshid* dari ayat Al-Qur'an seseorang harus berpikir secara mendalam dan merenung secara cermat. *Keenam*, harus benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan yang hakiki bukan hanya sebuah persangkaan semata. *Ketujuh*, harus menjaga keruntutan yaitu harus dengan benar meletakkan suatu kemaslahatan tergolong ke dalam kemaslahatan yang tergolong *ḍarūriyāt*, *ḥājjiyāt* atau *taḥsīniyāt*.<sup>59</sup> Namun, perlu diingat bahwa kaidah-kaidah tafsir yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu harus tetap dijadikan acuan pula dalam melakukan penafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan *tafsir maqāshidī*, sehingga penafsiran yang dilakukan dapat lebih terjaga.<sup>60</sup>

---

Bible dilatarbelakangi kesadaran umat Nasrani bahwa teks-teks Bible dikarang dan ditulis oleh orang-orang yang tidak secara langsung bertemu dengan Nabi Isa as., sehingga sifatnya tidak *mutawātir*. Tentu hal tersebut berbeda dengan Al-Qur'an yang bersifat *mutawātir*. Oleh sebab itu penggunaan hermeneutika sebagai pisau bedah dalam penafsiran Al-Qur'an masih menjadi perdebatan. Abdul Rasyid Ridho, "Metode Hermeneutika dan Implementasinya dalam Menafsirkan Al-Qur'an," *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, vol. 17, no. 2 (2017): 275-276, <https://doi.org/10.53828/alburhan.v17i2.93>.

<sup>59</sup> Mustaqim, "Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi," LSQ TV, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBcng>, pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 02.30 WIB.

<sup>60</sup> Mustaqim menyebutkan bahwa secara metodologi untuk mengaplikasikan *tafsir maqāshidī* seorang penafsir tidak harus meninggalkan langkah-langkah metodis atau kaidah-kaidah tafsir yang telah disusun oleh ulama-ulama tafsir terdahulu. Seorang penafsir harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah tafsir tersebut dalam menafsirkan Al-Qur'an, seperti tetap memperhatikan konteks

Sedangkan langkah-langkah penelitian dalam pendekatan *tafsīr maqāsidī*, yaitu:

- a. Menentukan tema riset dengan argumentasi logis-ilmiah.
- b. Merumuskan masalah akademik yang akan dijawab dalam penelitian.
- c. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema dan didukung juga hadis terkait isu riset.
- d. Membaca dan memahami ayat-ayat terkait isu riset secara holistik dengan menggunakan terjemah ayat, kamus bahasa Arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir.
- e. Mengelompokkan ayat-ayat yang dikaji secara sistematis sesuai konsep dasar isu riset yang dikaji.
- f. Menganalisis ayat secara kebahasaan untuk menemukan kata kunci yang terdapat dalam ayat dan memahami konten ayat, sehingga dapat ditemukan makna dan dinamika perkembangannya.
- g. Memahami konteks historis ayat baik yang makro maupun yang mikro serta konteks kekinian untuk menemukan *maqāsid* dan dinamikanya.
- h. Membedakan pesan-pesan ayat Al-Qur'an yang merupakan sarana dan tujuan sebenarnya.
- i. Menganalisis dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan teori-teori *maqāsid* yang terdiri dari aspek nilai-nilai *maqāsidī*, aspek *maqāsid* dan hierarki *maqāsid*.

---

asbāb an-nuzūl, konteks *munāsabah*, analisis *'ām* dan *khāṣ*, *muṭlaq-muqayyad* dan kaidah penafsiran lainnya. Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqāsidī*," 38.

- j. Mengambil kesimpulan secara komprehensif sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.<sup>61</sup>

Berdasarkan langkah-langkah yang digunakan dalam penafsiran *tafsīr maqāṣidī* Mustaqim di atas, terlihat bahwa secara garis besar metode yang diterapkan memiliki kedekatan dengan metode penafsiran yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed. Saeed merupakan salah satu cendekiawan muslim yang memberikan perhatian besar terhadap penafsiran Al-Qur'an secara kontekstual. Kemiripan antara metode *tafsīr maqāṣidī* Mustaqim dengan metode penafsiran kontekstual Saeed<sup>62</sup> terletak pada perhatian keduanya terhadap analisis bahasa dan konteks historis yang melingkupi ayat yang akan ditafsirkan. Tentu tujuan yang ingin dicapai keduanya adalah penggalian kandungan terdalam-kandungan yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat Islam secara khusus-dari ayat yang ditafsirkan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam hari ini.

Saeed dalam metodenya mencoba menghubungkan penafsirannya dengan nilai-nilai yang disebut olehnya sebagai hierarki nilai. Hierarki nilai tersebut terdiri dari nilai-nilai yang bersifat wajib (*obligatory values*), nilai-nilai

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Metode penafsiran kontekstual Saeed secara sederhana terbagi menjadi empat tahapan, yaitu: *tahapan pertama*, pengenalan dengan teks dan dunianya secara umum. *Tahapan kedua*, analisis kritis terhadap teks meliputi analisis linguistik, konteks literal, bentuk literal teks-teks yang berkaitan dengan teks yang tengah ditafsirkan dan identifikasi terhadap teks-teks yang memiliki kesamaan isi maupun makna dengan teks yang diteliti. *Tahapan ketiga*, analisis terhadap makna yang dikandung oleh sebuah teks bagi penerima pertama. Tahapan ini meliputi analisis terhadap konteks historis dan sosial yang melingkupi teks yang diteliti, menentukan hakikat pesan yang terkandung di dalam teks, eksplorasi pesan pokok yang terkandung di dalam teks, mengaitkan pesan yang terkandung di dalam teks dengan tujuan dan perhatian yang lebih luas dalam Al-Qur'an dan diakhiri dengan evaluasi bagaimana penerima pertama menerima, menafsirkan, memahami dan mengamalkan pesan tersebut. *Tahapan keempat*, menghubungkan teks dengan konteks masa kini dengan melakukan analisis terhadap kebutuhan saat ini yang relevan dengan pesan yang dikandung oleh teks, menghubungkan konteks hari ini dengan konteks sosio-historis teks, menghubungkan makna teks ketika dipahami, ditafsirkan dan diamalkan oleh penerima pertama dengan konteks masa kini dan diakhiri dengan mengevaluasi universalitas atau partikularitas pesan yang dikandung oleh teks untuk menemukan kemungkinannya untuk saat ini. Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstual atas Al-Qur'an (Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach)*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2017), 296.

fundamental (*fundamental values*), nilai-nilai proteksional (*Protectional values*), nilai-nilai implementasional (*implementational values*) dan nilai-nilai intruksional (*intructional values*).<sup>63</sup> Seperti halnya Saeed, Mustaqim juga menghubungkan penafsiran yang diperoleh dengan nilai-nilai yang terdiri dari aspek nilai-nilai *maqāṣidī*, aspek *maqāṣid*-terdiri dari aspek yang sifatnya produktif dan kontrstruktif-dan hierarki *maqāṣid*.

Oleh besarnya kesamaan antara metode *tafsīr maqāṣidī* yang ditawarkan oleh Mustaqim dengan metode tafsir kontekstual Saeed, cukup untuk menyebutkan bahwa keduanya merupakan metode yang memiliki kemiripan dengan bahasa yang berbeda. Berdasarkan indikasi tersebut maka penulis menggunakan parameter yang digunakan tafsir kontekstual Saeed dalam menentukan nilai yang dikandung oleh sebuah ayat bersifat universal atau tidak yang di dalam bahasa Mustaqim adalah kemaslahatan hakiki. Parameter tersebut yaitu: *pertama*, frekuensi sebuah pesan disebutkan di dalam Al-Qur'an. *Kedua*, pesan tersebut termasuk hal yang ditekankan di dalam dakwah Nabi atau tidak. *Ketiga*, kesesuaian (relevansi) pesan tersebut dengan setiap kondisi tanpa memandang tempat, waktu dan kondisi.<sup>64</sup> Penggunaan parameter tersebut dilakukan karena penulis belum menemukan dengan jelas parameter yang digunakan oleh Mustaqim dalam menilai sebuah kemaslahatan termasuk yang sifatnya hakiki atau hanya persangkaan semata.

---

<sup>63</sup> Ibid., 257.

<sup>64</sup> Ibid., 275.